

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR:

**70/PUU-XV/2017
71/PUU-XV/2017
72/PUU-XV/2017**

Jakarta, 24 Oktober 2017

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh :

1. (No. Anggota); dan
2.(No. Anggota);

Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

A. DALAM PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, MM dari Partai Bulan Bintang selanjutnya disebut-----**Pemohon Perkara 70.**

B. DALAM PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Titi Anggraini, Veri Junaidi, dalam Tim Advokasi Pemilu yang dikuasakan kepada Fadli Ramadhani, SH, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut -----
-----**Pemohon Perkara 71.**

C. DALAM PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh adalah Mas Soeroso, selanjutnya disebut -
-----**Pemohon Perkara 72.**

D. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam Perkara 70, 71, dan 72/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.

E. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 70 beranggapan, bahwa berlakunya Pasal 222 UU Pemilu adalah bersifat diskriminatif kepada Partai Bulan Bintang, karena berdasarkan hasil di Pemilu sebelumnya yakni 2014 Partai Bulan Bintang tidak memiliki wakil di DPR sehingga tidak dapat mengusung calon Presiden atau calon Wakil Presiden (*Vide* permohonan hal 4-5)
- b. Bahwa pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 70 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2); Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3); dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 71 beranggapan ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mana dalam ketentuan di konstitusi tersebut tidak ada sama sekali disebutkan klausula 20% jumlah kursi DPR maupun 25% suara sah nasional (ambang batas) pada pemilu anggota DPR sebelumnya (*Vide* permohonan hal 11).
- b. Ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, juga mereduksi kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan (*Vide permohonan*

hal 12), serta merusak makna Pemilu Serentak sesuai marwah Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 (*Vide* permohonan hal 14).

- c. Bahwa pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 71 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2); Pasal 22E ayat (1), ayat (2); Pasal 27 ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

3. Dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 72 berpandangan ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu membatasi sekaligus menutup ruang bagi munculnya tokoh-tokoh terbaik bangsa ini. Karena seandainya tidak ada ambang batas dalam pengajuan calon Presiden atau calon Wakil Presiden maka niscaya akan menghadirkan banyak kader bangsa yang berkualitas dan lebih demokratis. (*Vide* permohonan hal 5-6).
- b. Bahwa pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 72 dianggap bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

F. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 70, 71, 72/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 70, 71, dan 72, 73/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 70, 71, dan 72/PUU-XV/2017, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

a. Legal Standing Pemohon Perkara 70/PUU-XV/2017:

DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

b. Legal Standing Pemohon Perkara 71/PUU-XV/2017:

- Bahwa sesungguhnya berlakunya ketentuan Pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara oleh karenanya DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:
...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection.
- Bahwa Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para pemohon maupun pihak lain.

c. Legal Standing Pemohon Perkara 72/PUU-XV/2017:

- Bahwa pemohon sebagai perorangan warga Negara biasa tidak memiliki relevansi dalam mengajukan permohonan terhadap pasal 222 UU Pemilu tersebut. Bahwa dengan diberlakukannya pasal *a quo* tidak menghalangi pemohon untuk Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemohon masih tetap dapat melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria: cerdas, bersih, tegas, berpengalaman, dan memiliki visi yang jauh ke depan dalam menata Negara bangsa Indonesia.
- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian tidak adanya pembuktian tersebut pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pengujian atas UU PEMILU Dalam Perkara Nomor 70, 71, dan 72/PUU-XV/2017).

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya

peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;
- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: "*Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945,*

ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak bersifat diskriminatif karena ketentuan ambang batas dalam Pasal *a quo* tidak membatasi dan menutup ruang bagi munculnya tokoh-tokoh terbaik bangsa. Sehingga tidak benar jika tidak ada ambang batas dalam pengajuan calon Presiden atau calon Wakil Presiden maka niscaya akan menghadirkan banyak kader bangsa yang berkualitas dan lebih demokratis. Oleh karena itu DPR RI berpandangan bahwa pandangan Para Pemohon bersifat asertif belaka, **karena sejatinya pasal ini tidak membatasi hak seseorang untuk dapat diusulkan sebagai calon selama diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.**
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 secara jelas mengatur sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan **secara langsung oleh rakyat.***
- (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***
- (3)

Kedua ayat tersebut muncul dalam amandemen ketiga UUD Tahun 1945 dan keduanya adalah sejalan. Ayat (1) dinyatakan bahwa pasangan calon dipilih secara langsung oleh rakyat, hal ini menunjukkan bahwa ada jaminan persamaan hak maupun kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan karena kembali lagi rakyat diberikan mandat langsung oleh konstitusi untuk memilih siapakah yang akan memimpin mereka dalam pemerintahan, baik itu Presiden maupun Wakil Presidennya. Mengenai cara pengusulannya diatur pada ayat (2). Adapun Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini memiliki tiga maksud yakni **Pertama**, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. **Kedua**, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan **Ketiga**, pengajuan pasangan calon

presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. **Sehingga adalah tidak benar jikalau asumsi yang mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu ini bertentangan dengan Pasal 6A UUD Tahun 1945.**

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menjadi dasar lahirnya UU Pemilu menyatakan bahwa "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun 2019. Dikarenakan adanya frasa "*partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum **sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 maka Pemilu legislatif menjadi acuan (ambang batas yang digunakan) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (seperti terakhir di Pemilu tahun 2014). Dengan demikian dasar penggunaan hasil di Pemilu 2014, dikarenakan konstitusi mengatur demikian, walaupun Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, karena ada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang mengatur demikian maka hal tersebut terjawab yakni "*...partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum **sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***" Hal ini pula sejalan dengan maksud utama Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang mana memiliki maksud untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga masih diperlukanlah ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Bahwa terkait dengan pemberlakuan ambang batas di Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 ini, seringkali pula dipertanyakan bahwa apakah ambang batas tidak lagi diberlakukan dalam Pemilu serentak di tahun 2019 nanti, terkait dengan hal ini DPR RI menjawab bahwa **hal ini adalah keliru**. Apalagi jikalau melihat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dimana **terkait pengaturan ambang batas sejatinya tidak pernah dibatalkan**. Effendi Gozali sebagai Pemohon perkara MK No. 14/PUU-XI/2013 juga mengujikan mengenai ambang batas dalam Perkara MK No. 14/PUU-XI/2013 tersebut. Namun demikian, dalam perkara tersebut MK tidak mengabulkannya. Oleh karena itu bilamana sesuai dengan amanat yang terkandung di pertimbangan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, maka dapat diketahui bahwa tujuan dilakukan keserentakan Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Dan dalam rangka itu, maka aturan tanpa adanya ambang batas, yang mengakibatkan tidak akan adanya koalisi sejak awal untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak sejalan dengan niatan untuk memperkuat sistem Presidensial tersebut. Oleh karena itulah makanya sejalan dengan tidak dikabulkannya permohonan Pemohon dalam Perkara MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait hal ini.
- 5) Bahwa hal lainnya, menyangkut gugatan terkait masih adanya ambang batas ini pula di UU Pemilu, maka DPR RI menjawab terkait dengan

apakah diberlakukannya *presidential threshold* itu konstitusional atau tidak dengan menggunakan Pendapat Mahkamah pada point [3.17] **Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008** yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah".

Dengan demikian, sebenarnya adalah terang dan jelas, apalagi eksplisit disebutkan langsung dalam putusan tersebut yakni *presidential threshold* atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Adapun jikalau Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*.

- 6) Bahwa memang terdapat kewajiban agar Pemilu (legislatif) dan Pilpres 2019 dilakukan secara serentak. Tetapi, MK tidak menentukan apakah pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus disertai dengan *presidential threshold* atau tidak. Pasal 6 Ayat (2) UUD Tahun 1945 ditentukan juga bahwa:

"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Melalui ketentuan ini kemudian dapat dianggap bahwa UU bisa menentukan ketentuan ambang batas atau *threshold* berdasarkan hasil pemilu sebelumnya sebagai syarat pengajuan calon. Perolehan kursi pada pemilu sebelumnya dianggap sebagai bukti adanya kepercayaan rakyat bagi parpol untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

- 7) Bahwa ketika membentuk UU Pemilu ini pula, pembentuk undang-undang terutama DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu **sudah pernah mendatangi MK pada tanggal**

14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai pembentukan UU Pemilu ini, salah satunya mengenai perlu atau tidaknya penggunaan *presidential threshold*. Adapun jawaban lisan dari MK saat itu ketika didatangi langsung oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah hal ini merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang), sesuai dengan Pendapat Mahkamah pada point [3.17] **Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008**.

- 8) Bahwa terkait norma Pasal 222 UU Pemilu yang di ujikan oleh Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22E UUD Tahun 1945

- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum **diatur dengan undang-undang**.*

Oleh karena **Pasal 22E UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang**, maka sejatinya pengaturan mengenai Pemilu termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 173 dan Pasal 222 UU Pemilu merupakan *open legal policy*. Hal yang sama juga ika merujuk kepada Pendapat Mahkamah pada point [3.17] **Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008** maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, keduali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*.

- 9) Bahwa Pasal a quo dapat dibandingkan dengan pengaturan dalam UU Pilkada. Dalam UU Pilkada pada Bab VII diatur mengenai cara pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa: .

Pasal 40

- “(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.*

Terkait dengan cara pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat diketahui pula ada pengaturan yang serupa yakni syarat pengajuan dengan acuan *“20% (dua puluh persen) dari*

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Adanya ambang batas dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga bukanlah amanat konstitusi karena landasan pengaturan dari Pilkada adalah muncul dari UUD Tahun 1945 yakni di Pasal 18 ayat (4) yang berketentuan:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Terkait dengan itu bahwa pelaksanaan Pilkada langsung pun hanya dalam rangka memaknai frasa “...**dipilih secara demokratis.**” Oleh karena itu kebutuhan ambang batas dalam pengaturan pencalonan di UU Pilkada ini adalah penting karena hal ini terkait dengan legitimasi calon terpilih dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Hal ini pula merupakan wujud **open legal policy** (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang). Hal yang sama pula dengan pengaturan di Pemilu yang dalam baik Pasal 22E maupun Pasal 6A UUD Tahun 1945 merupakan open legal policy seperti dinyatakan pula pada point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008.

- 10) Bahwa Pasal 222 UU Pemilu bukanlah pasal yang terpisah dari pasal-pasal lainnya yang selaras dengan pengaturan ambang batas ini pula. Sehingga, jikalau pun Para Pemohon menginginkan pasal ini dibatalkan, lalu bagaimana dengan pasal-pasal lainnya pula yang terkait dengan tata cara pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan tidak harmonis / berkesesuaian karena masih menggunakan acuan ambang batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Terkait ini pula Para Pemohon pula perlu memahami bahwa MK pula tidak bisa **Ultra petita** yakni memutuskan perkara **lebih dari yang diminta** oleh para Pemohon. **Sehingga apa asas manfaat dari putusan ini jikalau dikabulkan?** Oleh karena itu pula, dalam pula kita mempertanyakan pemahaman dari para Pemohon baik dari hukum maupun kepemiluan berikut juga dari sisi kompetensi mengenai UU No. 7 Tahun 2017 itu pula.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara No:

- 70/PUU-XV/2017
- 71/PUU-XV/2017
- 72/PUU-XV/2017

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *quo* sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu diketahui hal ini adalah hal yang selalu dibahas karena termasuk salah satu isu krusial dan dibahas secara mendalam karena dari keseluruhan isu krusial hanya ada 5 (lima) isu krusial yang belum selesai mendapatkan titik temunya yakni salah satunya “adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden”. Alhasil terkait dengan masih beragamnya pilihan maka untuk persoalan 5 isu krusial yang tersisa tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 dibentuklah 5 paket isu krusial yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan suara terbanyak dalam rapat paripurna tanggal 20 Juli 2017. Setelah lobi-lobi politik dilakukan mulai dari tanggal 13 Juli 2017 hingga menjelang 20 Juli 2017, begitu pula ketika lobi disaat pelaksanaan rapat paripurna tanggal 20 Juli 2017 tersebut, maka hanya tinggal mengerucut 2 opsi krusial yang dipilih yakni Paket A (yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berbunyi Ambang Batas sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional) dan Paket B (yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki ambang batas/tanpa ambang batas atau 0%). Alhasil ketika lobi-lobi politik di tanggal 20 Juli 2017 pun masih tidak ketemu titik kompromi politiknya, maka dilaksanakanlah *voting*. Walaupun dalam pelaksanaan *voting* tersebut diwarnai dengan aksi *walkout* dari 4 (empat) fraksi partai politik yang tidak sepakat dengan Paket A, namun tetap diambil keputusan yang pada akhirnya terpilihlah Paket A yang dalam hal ini berarti digunakan sama seperti ketentuan di UU No. 42 Tahun 2008 yakni syarat sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa terkait dengan mengapa begitu besarnya dukungan yakni 7 partai politik di Paket A tersebut, hal ini adalah terkait dengan beberapa pertimbangan terkait tetap dipertahankannya ambang batas atau dihilangkannya ambang batas. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 (lima belas) Partai maka kemungkinan ada

15 (lima belas) calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres, masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR maka figur Presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar. Apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

3. Adapun untuk hal yang diajukan oleh Pemohon ini pula pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah datang dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi dan saat itu jawaban Mahkamah Konstitusi adalah hal yang diujikan oleh Pemohon dalam hal ini terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, keduanya termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
4. Bahwa polarisasi pendapat mengenai perlu tidaknya ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden memang terjadi dan kedua belah pihak telah menyampaikan argumentasinya termasuk persoalan konstitusionalitasnya yang masing-masing juga mengacu pada Putusan MK. Mengingat tidak adanya mekanisme *judicial preview*, dan ketika Pansus berkonsultasi ke MK, MK menyatakan bahwa tidak dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diuji materialkan, maka Pansus harus mengambil keputusan. Upaya agar keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat senantiasa dilakukan, namun ada 'time frame' penyelenggaraan tahapan Pemilu yang harus dijaga, sehingga pengambilan keputusan harus tetap dilaksanakan. Dan dalam sistem demokrasi, mekanisme pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak juga merupakan sebuah keniscayaan tanpa mengurangi makna demokrasi tersebut.